



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tarutung, 28 Desember 2017

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Tapanuli Utara;
2. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Utara;
3. Inspektur Kab. Tapanuli Utara;
4. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor
Kab. Tapanuli Utara;
5. Camat se-Kab. Tapanuli Utara;
6. Kepala Bagian Setdakab. Tapanuli
Utara;
7. Direktur RSU Daerah Tarutung;
8. Direktris AKBID Tarutung

u.i. _____

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 706/ 5564 /9.1.3/XII/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2017, DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:



1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017, sesuai format pada lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 secara berjenjang (eselon II, III dan IV) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dilaksanakan dengan menyelesaikan evaluasi dokumen rencana strategis (renstra) perangkat daerah.

3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan disampaikan kepada Bupati Tapanuli Utara u.p.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, selambat-lambatnya **hari Jumat tanggal 19 Januari 2018**.
4. Penyampaian LKIP disampaikan kepada Bupati Tapanuli Utara u.p.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, selambat-lambatnya **hari Rabu tanggal 31 Januari 2018**.

Demikian disampaikan untuk dipenuhi maksudnya.

 **BUPATI TAPANULI UTARA**

Drs. NIKSON NABABAN, M. Si.